



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 815/145/Distan-PS/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGOLAH DATA (PETUGAS LAPANGAN) LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya akses data pelaksanaan kegiatan di lapangan, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengolah Data (Petugas Lapangan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2683);

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Agribisnis Perdesaan Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/Kpts/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama terlampir sebagai **Pengolah Data (Petugas Lapangan)** lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengolah Data (Petugas Lapangan) adalah:

1. Menyiapkan bahan/instrumen pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas;
2. Mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas dari unit kerja dan sumber lain;
3. Menginput data dan informasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas sesuai dengan format pengolahan data;
4. Mengolah data dan informasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas sesuai dengan klasifikasi data sebagai bahan analisis;

5. Merekapitulasi data dan informasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi;
6. Memverifikasi dan mengonfirmasi data dan informasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas untuk keakuratan data;
7. Menyajikan data dan informasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan;
8. Menyimpan data dan informasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing petugas sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan;
9. Melayani permintaan data di bidang yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang yang diberikan oleh atasan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan kode rekening 3.27.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 815/145/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKKAN PENGOLAH DATA (PETUGAS LAPANGAN) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR PENUNJUKKAN PENGOLAH DATA (PETUGAS LAPANGAN) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	ARBENI SATRI OKTORA, S.TP		Analisis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	815/17/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Bayang	1.000.000
2	FEBRINA MULYA SARI, SP		Pengelola Database Kelembagaan Petani	815/31/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Bayang	1.000.000
3	INDAH PERMATA SARI, SP		Analisis Pesticida	815/38/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan IV Jurai	1.000.000
4	YUDHA PRATAMA, SP		Penyuluh Pertanian	815/28/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan IV Jurai	1.000.000
5	RANDI TRIO PUTRA, SP		Analisis Program Pembangunan Pertanian	815/33/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Batang Kapas	1.000.000
6	LILI KURNIATI, SP		Analisis Kapasitas Penyuluh	815/34/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Batang Kapas	1.000.000
7	NOFRINA OFTIFA, SP		Analisis Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah	815/37/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Lenggayang	1.000.000
8	LIDIA DESNAWATI, SP		Analisis Materi Penyuluhan	815/30/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Lenggayang	1.000.000
9	RIZKAFINDA, SP		Pengawas Pupuk dan Pesticida	815/39/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan) Kecamatan Lunang	1.000.000

1	2	3	4	5	6	7
10	GITO MAIHENDRA, S.Pt	130102	Pengawas Mutu Pakan	815/31/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan)	1.000.000
11	FRESSA MELIAM SURI, SE	130105	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	815/15/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan)	1.000.000
12	TONI, SP	190109	Penyuluh Pertanian	815/32/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan)	1.000.000
13	MUTIARA GUSNI KAMPAL, S.Si	1301096	Pengawas Benih Tanaman	815/98/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan)	1.000.000
14	DEDI MULIADI, SP	1301023	Penyuluh Pertanian	815/100/Distan-PS/2023	Pengolah Data (Petugas Lapangan)	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan

: 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 197805192005011009

